



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 74 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA KALIANDA.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 18 Nopember 1996, Nomor : 188.342/1523/28.H / 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1996, tanggal 23 Oktober 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kalianda.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kalianda, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran mengingat :

- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor 1 (baru), Nomor 3 (lama) diubah menjadi Nomor 2 (baru).
- Nomor urut 4 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru) dan Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor 4 (baru).
- Nomor urut 11 diubah dan harus dibaca :
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
- Nomor urut 14 (lama) diubah menjadi Nomor 15 (baru) dan Nomor 15 (lama) diubah menjadi Nomor 14 (baru).
- Penambahan Nomor urut 19 (baru) dan harus dibaca :
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Nomor urut 19 s/d 20 (lama) diubah menjadi Nomor 20 s/d 21 (baru).

B. Pasal 4 huruf b setelah kata " pusatt " ditambah kata " Pelayanan ".

C. Pasal 8 Nomor urut 2 diubah dan harus dibaca :

2. Pelayanan Perdagangan dan Jasa.

- Pasal 8 ditambah Nomor urut 3 (baru) dan harus dibaca :

3. Pusat Kegiatan Pelayanan Jasa.

- Nomor urut 3 s/d 5 (lama) diubah menjadi Nomor 4 s/d 6 (baru).

D. Pasal 9

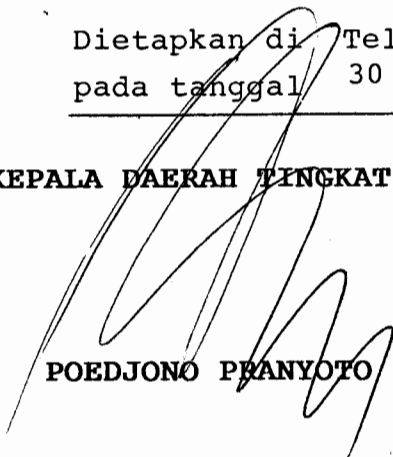
- D. Pasal 9 ayat (2) antara kata " Tingkat " dan kata " Lampung Selatan " ditambah huruf Romawi " II ".
- E. Halaman (12) bagian keenam kata " Perhubungan " diubah menjadi " Transportasi ".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pebetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD - DDN
di - Jakarta.
2. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di - Kalianda.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di - Kalianda.